

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA MADRASAH
DINIYAH BAITURROHMAN DESA GRUDO KECAMATAN NGAWI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI



Oleh:

MU'IZZUL CHILMI

101180080

Pembimbing:

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

NIP. 19760517200212002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Chilmi, Mu'izzul. 2022. *Implementasi Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Dalam Mengelola Wakaf.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf, Pendistribusian Hasil.*

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang berdimensi spiritual, dan bermanfaat untuk masyarakat secara umum untuk kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dimana dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwas *nazir* memiliki kewajiban untuk mengelola harta benda wakaf, hal ini tercantum dalam pasal 42 sampai 46 dan pasal 22 sampai 23. Faktanya di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman desa grudo Kecamatan Ngawi terdapat sebidang tanah wakaf yang belum maksimal dalam mengelola wakaf produktif, sehingga hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam teori tentang kewajiban *nazir*. Padahal jika aturan ini dilaksanakan, wakaf akan lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah skripsi ini adalah *Pertama*, bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?. *Kedua*, bagaimana sistem pendistribusian hasil pengelolaan tanah wakaf produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis yang tengah terjadi pada masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Undang-Undang (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni: (1) Sistem pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 44 karena *nadzir* tidak melakukan perubahan betuk wakaf sesuai dengan ikrar wakaf dan melakukan pengelolaan wakaf produktif berupa sawah dengan cara sewa sesuai pasal 43. (2) Hasil dari wakaf tersebut didistribusikan untuk kesejahteraan Madrasah Diniyah Baiturrohman. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pada pasal 22, yaitu digunakan untuk sarana dan kegiatan pendidikan. Akan tetapi belum maksimal karena belum bisa sesuai tujuan wakaf yaitu untuk memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mu'izzul Chilmi

NIM : 101180080

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA
MADRASAH DINIYAH BAITURROHMAN DESA GRUDO KECAMATAN
NGAWI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Pembimbing

Ponorogo, 02 November 2022

Dr. Miftahul Huda, M.Ag
NIP. 19760517200212002

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mu'izzul Chilmi
NIM : 101180080
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Implementasi Wakaf Produktif Di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 november 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji II : Ima Frafika Sari, M.Pd.

()
()
()

Ponorogo,

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mu'izzul Chilmi
NIM : 101180080
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA MADRASAH
DINIYAH BAITURROHMAN DESA GRUDO KECAMATAN NGAWI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2022

Penulis



Mu'izzul Chilmi
NIM 101180080

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu'izzul Chilmi
NIM : 101180080
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA
MADRASAH DINIYAH BAITURROHMAN DESA GRUDO
KECAMATAN NGAWI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat praktis.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Kehadiran Peneliti	10
3. Lokasi Penelitian	11
4. Data dan Sumber Data	11
5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Analisis Data.....	13
7. Pengecekan Keabsahan Data	15
8. Tahapan-tahapan Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	18
A. Wakaf	18
1. Pengertian Wakaf	18
2. Dasar Hukum Wakaf.....	21

3. Rukun dan Syarat Wakaf	26
B. Wakaf Produktif.....	31
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	31
C. Wakaf Produktif Pertanian.....	35
1. Pengertian Wakaf Produktif pertanian	35
2. Model-Model Pengelolaan Wakaf Produktif Pertanian	36
D. Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf.....	38
BAB III.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Sejarah Madrasah Diniyah Baiturrohman.....	42
2. Visi Misi	42
3. Tujuan.....	43
4. Kegiatan.....	43
B. Sistem Pengelola Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. ...	44
C. Sistem Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.....	46
BAB IV.....	48
A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Sistem Pengelola Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi.....	48
B. Analisa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Sistem Pendistribusian Hasil Tanah Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.....	52
BAB V.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).¹

Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Kata Wakaf berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif dan dalam batasan hukum syariat.²

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian

¹ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 1.

² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum syariah.³

Kemudian wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dijadikan untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴

Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa, sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, tetapi sebagian besar belum dikelola secara produktif. Pada umumnya harta wakaf di Indonesia berupa tanah dan peruntukannya antara lain untuk masjid, mushola, sekolahan, madrasah, dan lainnya yang berkaitan dengan peribadatan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur berbagai hal penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara

³ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 336.

⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 23.

⁵ Suhrawardi K Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 22.

produktif. Benda wakaf dalam Undang-Undang ini, tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dipertegas bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazir* wakaf dilakukan secara produktif.

Lahirnya Undang-Undang Wakaf memberikan harapan kepada semua dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan untuk-kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan hanya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat.⁶

Di samping itu dalam mekanisme tata kelola yang paling utama dan awal adalah menghimpun harta benda wakaf dari para wakif. Mekanisme ini dikenal dengan aktivitas fundraising. Karena itu, aktivitas fundraising dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.⁷

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 7.

⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 199.

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Hal ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti di negara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelola dengan produktif. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga.⁸

Berdasarkan uraian diatas, fakta yang terjadi di lapangan adalah manggkraknya wakaf produktif karena adanya kepentingan pribadi dan tidak bisa mengelola wakaf. Sehingga wakaf tersebut hanya disewakan. Sedangkan berdasarkan teori yang ada seharusnya wakaf produktif disalurkan dan di distribusikan.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tentang wakaf yang ada di Desa Grudo Kecamatan Ngawi ini berupa tanah sawah, yang- memiliki luas 3500M², dan kebetulan *nazir* mengelola wakaf tersebut juga merupakan Kepala Madrasah Diniyah Baiturrohman. Dari hal ini muncul masalah bahwa *nazir* masih belum bisa mengelola

⁸ Niryad Muqisthi, *Stategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep* (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 2-3.

secara maksimal, Dikarenakan fokus pada pembelajaran di Madrasah Diniyah Baiturrohman, sementara itu *nazir* berinisiatif untuk menyewakan tanah wakaf tersebut agar menjadi asset wakaf yang produktif.⁹

Tanah wakaf produktif yang berupa sawah tersebut dari pihak *Nazir* Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi, disewakan pertahunnya dengan harga Rp. 6.500.000,00, dilakukan pembayaran 1 tahun 1x pembayaran dan biaya sewa langsung dibayarkan kontan sebelum pengarap tanah pertanian tersebut mulai mengarap sawah.¹⁰

Keadaan tersebut yang menjadikan *nadzir* kurang maksimal dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Sehingga harta benda wakaf hanya stagnan, dikarenakan pihak *nazir* mengelola wakaf hanya dengan menyewakannya. Berangkat dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang wakaf produktif dengan judul, "Implementasi Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi menurut Undang-Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf".



⁹ Sumiran, Hasil Wawancara, Ngawi, 12 februari 2022.

¹⁰ Nyono Prastyo, Hasil Wawancara pada Tanggal, 08 Oktober 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengelolaan tanah wakaf produktif di lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana sistem distribusi hasil pengelolaan tanah wakaf produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendefinisikan sistem pengelolaan tanah wakaf produktif di lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk menjelaskan sistem distribusi hasil pengelolaan tanah wakaf produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi di tinjau dari UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan tujuan penulis maka, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai pemanfaatan hasil wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dipraktikkan masyarakat saat mengelola tanah wakaf produktif khususnya. Tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak. Telaah pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya yaitu terdapat dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya penelitian-tersebut.
- b. Dan juga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi IAIN Ponorogo dan adik-adik angkatan, serta dapat memberikan kontribusi terhadap para *nazir* dalam mengelola dan mendistribusikan harta hasil wakaf produktif, khususnya untuk *nazir* yang mengelola di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi.

IAIN
P O N O R O G O

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka tersebut merupakan kajian skripsi mahasiswa sebelumnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak, peneliti telah melakukan kajian terhadap karya tulis yang mempunyai kemiripan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo, Narulita Nur Cahyani, tahun 2021. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa pengelolaan tanah wakaf sawah di Masjid Baitul Amin sudah sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, karena hasil sawah hanya digunakan untuk merenovasi masjid saja, bukan yang lain.¹¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dikarenakan dalam penelitian penulis membahas tentang tinjauan *nazir* terhadap pengelolaannya dan berbeda tempat dengan penulis.

Kedua, Penelitian dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo, Rino Cahya Pratama, Tahun 2020. *Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo*. Dalam penelitian tersebut penulis menekankan bahwa *nazir* dari pimpinan

¹¹ Narulita Nur Cahyani, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Skripsi* (Ponorogo: Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

cabang muhammadiyah tersebut dalam menjalankan tugas *nazir* dalam hal pelaporan harta benda wakaf masih belum sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, karena pelaporan hanya dilakukan dikalangan internal persyarikatan yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.¹² Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dikarenakan dalam penelitian penulis membahas tentang kinerja *nazir* organisasi dan fokus pada sistem pelaporan harta benda wakaf.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo, Nanang Nur Hidayat, tahun 2020. *Eksistensi Dan Tugas Nazir Wakaf Mushola Bahrul Hikam Josari Jetis Kabupaten Ponorogo (Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*. Dalam penelitian tersebut penulis menekankan tentang *nazir* dari Mushola Bahrul Hikam Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo telah absah menjadi naz'ir perseorangan, dalam menjalankan tugasnya sebagai *nazir* wakaf Mushola Bahrul Hikam telah sesuai Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004. Akan tetapi, dalam menyelesaikan administrasi wakaf berupa pendokumenan dan pelaporan harta benda wakaf belum sesuai. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dikarenakan dalam penelitian penulis membahas tentang peran *nazir* dalam mengelola wakaf produktif dan hasil pemanfaatan wakaf tersebut.¹³

¹² Rino Cahya Pratama, *Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo* (Ponorogo: institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

¹³ Nanang Nur Hidayat, *Eksistensi Dan Tugas Nazir Wakaf Mushola Bahrul Hikam Josari Jetis Kabupaten Ponorogo (Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan adalah penelitian lapangan (fiel research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹⁴ Di sini peneliti mendatangi secara langsung Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan mencari tahu bagaimana asset wakaf produktif yang ada.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif disebut juga pendekatan hukum doktrinal, penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan petokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya. Dan hanya manusialah yang mampu memahami kenyantaan-kenyataan yang ada di lapangan. Oleh

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Press, 2010), 6.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

karena itu, pada saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung objek penelitian di lapangan.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi. Pemilihan lokasi tersebut karena terdapat tanah wakaf produktif yang mangkrak, dan hanya disewakan saja. melihat peluang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem pengelolaanya dan pendistribusianya, apakah sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrument pengumpulan data.¹⁷ Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.¹⁸ Sumber Data ini hanya menggunakan Sumber Data Primer, sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika- peristiwa terjadi.¹⁹ Sumber data ini biasanya diperoleh dari lapangan atau lokasi dan juga dari sertifikat tanah wakaf

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 9.

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 8.

¹⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 117.

¹⁹ Ulber Silalahi *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 289.

produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya memerlukan wawancara secara spesifik kepada pihak *Nazir*, Carik Desa Grudo, KUA, pengelola wakaf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Kepala Madrasah Diniyah Baiturrohman kecamatan Ngawi. Sehingga dalam memperoleh data dalam penelitian ini lebih valid dan akurat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.²⁰ Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik Wawancara, Pengecekan Data, Observasi dan Dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.²¹ Dengan adanya wawancara ini maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak *Nazir*. Selain itu wawancara dilakukan dengan pihak Bapak Kepala Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman, pengelola wakaf, Bapak Carik dan Tokoh Agama Desa Grudo. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana fungsi

²⁰ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), 24.

²¹ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.*, 29.

nazir mengenai perwakafan serta pengelolaan harta wakaf yang dikelola *Nazir*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif dan hasil pemanfaatannya. Peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. Sehingga dalam wawancara ini tidak memungkinkan peneliti akan melakukan wawancara dengan informan lain yang dirasa dapat diambil keterangannya untuk mendukung penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²² Peneliti mengamati bagaimana pengelolaan, pemanfaatan hasil wakaf produktif dan survei lapangan untuk melihat kesesuaian antara data dan kenyataan lapangan tanah wakaf produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan.²³ Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam

²² *Ibid*, 30.

²³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Kualitatif* (Jakarta: Raja Persada, 2014), 178.

tiga tahap yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Maksud dari pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatancatatan lapangan yang mereka buat (ketika melakukan wawancara). Apabila wawancara direkam pada tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Kemudian peneliti memilih informasi yang penting yang ada dalam catatan lapangan.²⁴

b. Penyajian data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan.²⁵

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.²⁶

²⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 178.

²⁵ *Ibid.*, 179.

²⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 180.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data ini melalui tiga tahapan yaitu tahap pendahuluan, penyaringan, dan pelengkap data yang masih kurang. Jika terdapat data yang kurang tidak memadai akan dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi.²⁷

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam peneliti ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²⁸

Yaitu dengan cara menggali kebenaran dari data dokumen sertifikat dicocokkan dengan keadaan yang ada dilapangan dan kemudian diperkuat dengan ditambah wawancara dari para pihak, sehingga data yang didapat benar-benar memiliki hasil yang akurat.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tahapan yang ditempuh peneliti sebagai berikut:

a. Tahapan Pra-penelitian

Yaitu dalam tahap ini peneliti melakukan berbagai macam langkah-langkah penelitian yang dimulai dari menyusun rancangan

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 172.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus- perizinan-perizinan, dan menyiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian lainnya.

b. Tahapan Pengerjaan Penelitian Lapangan

Yaitu peneliti mulai melakukan, memahami keadaan lapangan dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan untuk mendapatkan data penelitian, dan menyerap berbagai informasi yang telah didapatkan.

c. Tahapan Analisis Data

Yaitu peneliti melakukan pendeskripsian dan menganalisis semua yang telah didapatkan berdasarkan hasil lapangan. Agar suatu penelitian tidak kadaluarsa maka analisis data harus dilakukan secepat mungkin. Selain itu, peneliti juga harus memperbanyak referensi-referensi dan kajian pustaka yang memungkinkan untuk menganalisis data tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan yang logis dan menarik.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disajikan secara keseluruhan, dibagi menjadi lima bab. Dimana dalam bab-bab tersebut memiliki kesinambungan satu sama lain. Pembagian bab tersebut sebagai berikut:

- BAB I** : Berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu atau telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Berisikan kajian teori yang merupakan bagian dari isi peneliti. Dalam bab ini memuat landasan teori yang berisikan pandangan umum tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta ketentuan mengenai pengelolaan harta wakaf produktif pertanian dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- BAB III** : Data umum menguraikan profil Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman dalam praktik pengelolaan dan pendistribusian tanah wakaf produktif yang berupa sawah yang disewakan.
- BAB IV** : Dalam bab ini membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan, serta pendistribusian hasil tanah wakaf produktif yang berupa sawah di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- BAB V** : Bab ini Penutup dari pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

**KONSEP TEORI TENTANG WAKAF PRODUKTIF MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMER 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*Wakafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu Tahbisan*” artinya mewakafkan.¹

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.²

Menurut istilah *syara'* Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah: Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.³ Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Februari,2007), 1.

² Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), 45.

³ Drs.H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 9.

yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif* itu sendiri. Dengan artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli-warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.⁴
- b. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa

⁴ M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014), 7.

tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁵

- c. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.⁶

Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

⁵ M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, 7.

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Waqaf*, 2-3.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW. serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ayat Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Ayatayat tersebut antara lain sebagai berikut:

Surat Al-Hajj ayat 77:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

PONOROGO

Artinya: *Perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan.*⁷

Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan berlipat-lipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezki yang- kita miliki dari baik-baik agar kita mendapat kemenangan, karena Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ

ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ

يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).*

IAIN
P O N O R O G O

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 341.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِبتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ
 مَا لَا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ
 وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
 وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ وَفِي لَفْظٍ : غير متائل ما لا (رواه الجماعة)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulallah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkah (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar:- Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian,

sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR. Muslim).⁸

Dalam hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok dan mensedakahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya samapai diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini bertitik tolak dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai

⁸ Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 13.

hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam perwakafan di antaranya:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

8) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁹

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

a. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.¹⁰ Wakaf mempunyai rukun, yaitu:¹¹

- 1) *Waqif* (orang yang memberikan wakaf).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf' alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
- 4) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu ehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).

⁹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58.

¹⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Grafika, 2004), 87.

¹¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 21.

b. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat *waqif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena *waqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *waqif* tersebut.¹²
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu:
 - (a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
 - (b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - (c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

¹² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 21-26.

- 3) *Maukuf' alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *waqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.¹³
- 4) *Sighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. Secara garis besar, syarat sahnya *shighat*, baik lisan maupun tulisan adalah:
- a) *Shighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 46.

- b) *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- c) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.¹⁴

Pengangkatan *nazir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. *Nazir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf-

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, 41

tergantung pada *nazir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazir* itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

1) Syarat moral

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI
- b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf
- c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha
- d) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

2) Syarat manajemen

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- b) Visioner
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan

3) Syarat bisnis

- a) Mempunyai keinginan
- b) Mempunyai pengalaman
- c) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nazir* menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazir*, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran *nazir*.¹⁵

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Mundzir Qahaf mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan bidang lainnya. Wakaf produktif adalah harta benda yang dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian, keuntungan finansial dari keduanya diberikan kepada sasaran wakaf yang berhak. Dari pengertian tersebut bisa difahami bahwa *nazir* dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model dan bidang usaha. Diantaranya adalah pertanian, perdagangan, perindustrian, perikanan,

¹⁵ *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Departemen Agama RI, Jakarta, 2007), 49-52.

peternakan, perkebunan, perbengkelan, perhotelan, satuan rumah susun, dan bidang-bidang lainnya.¹⁶

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *Nazir* wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf.¹⁷ Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan *Nazir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *Nazir* sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab dipundak *Nazir* lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan- mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.¹⁸

Wakaf tidak langsung (wakaf produktif) yakni wakaf yang pokok barangnya tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu hingga menghasilkan sesuatu (produktif), kemudian hasilnya baru dipergunakan untuk tujuan wakaf. Contoh dari wakaf produktif misalnya: perkebunan, sawah, pertokoan, peternakan, Rumah kos, Mini

¹⁶ Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, 22-23.

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam* (Departemen Agama RI, 2007), 41.

¹⁸ *Ibid.*, 41.

Market, SPBU, dan lain-lain. Wakaf produktif yang dikelola dengan baik maka akan menghasilkan manfaat yang dapat disalurkan kepada masyarakat.

Wakaf produktif memiliki dua tujuan sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan peluang untuk menyejahterakan umat. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Pengelolaan wakaf produktif diuntut untuk bekerja lebih profesional, karena besar kecilnya manfaat yang bisa diambil dari wakaf produktif sangat tergantung pada kemampuan *nazir* dalam mengelola aset wakaf. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:¹⁹

- a) Asas Keabadian Manfaat Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Para ulama mengklasifikasikan ibadah wakaf sebagai amal ibadah shadaqoh jariyyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Asas kemanfaatan menekankan pentingnya pemanfaatan hasil pengelolaan harta wakaf. Wakaf- dapat dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat apabila:²⁰
- b) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunkan) oleh banyak orang.

¹⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2005), 65.

²⁰ *Ibid.*, 73-74.

- c) Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Wakif berhak memanfaatkan benda wakaf sebagaimana juga berlaku bagi penerima wakaf lainnya.
- d) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya.
- e) Dan yang paling penting dari benda wakaf itu sendiri adalah tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*mudharat*) bagi orang lain (penerima wakaf) dan juga wakif sendiri.
- f) Asas pertanggungjawaban Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:
- 1) Tanggung jawab kepada Allah Swt atas perilaku dan perbuatannya. Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
 - 2) Tanggung jawab kelembagaan. Yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberi wewenang yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi *kenaziran*.
 - 3) Tanggung jawab hukum. Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan-ketentuanketentuan hukum yang berlaku. Seorang *nazir* atau orang yang diberikan wewenang dalam

pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukan benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan tegas mengatur ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan wakaf.

- 4) Tanggung jawab sosial. Yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seseorang *nazir* wakaf dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa kegiatannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat.

C. Wakaf Produktif Pertanian

1. Pengertian Wakaf Produktif pertanian

Wakaf pertanian merupakan pengelolaan harta wakaf untuk menghasilkan nilai produksi. Pengembangan wakaf jenis ini dilakukan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan produk pertanian yang dikomersilkan, hasil dari komersialisasi produk pertanian tersebut akan disalurkan pada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf, juga digunakan sebagai biaya perawatan atau biaya produksi.

Merujuk pada poin UU, No. 1 Tahun 2004 tentang wakaf yang menekankan wakaf yang dikelola secara produktif demi kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Perkembangan pengelolaan wakaf tidak hanya terpaku pada-

aspek ibadah semata, namun juga bisa mempertimbangkan aspek produktivitas wakaf demi keberlangsungan manfaat wakaf. Dasar yang bisa digunakan dalam mengelola wakaf adalah bagian wakaf yang diberikan- kepada penerima wakaf harus dimanfaatkan atau dikembangkan, juga pengelolaannya harus pada bidang produktif yang halal.²¹

Terdapat beberapa metode dalam pelaksanaan wakaf dalam bidang pertanian. salah satunya adalah model CrowdFunding, pengadaan harta benda wakaf atau tanah wakaf dalam rangka pelaksanaan wakaf pertanian, pembiayaan pengadaan harta benda wakaf berasal dari dana publik yang dihimpun oleh pengelola wakaf. Model ini cukup relevan untuk diterapkan dimasa sekarang. Sebagai misal, era revolusi industri 4.0 dewasa ini telah melahirkan teknologi semacam blockchain yang memudahkan transaksi wakaf secara daring dan mekanisme pelaporannya secara transparan.²² Hasil dari penghimpunan dana dengan metode ini akan digunakan dalam pengadaan harta benda wakaf atau tanah wakaf untuk dimanfaatkan dalam bidang pertanian.

2. Model-Model Pengelolaan Wakaf Produktif Pertanian

Pengelolaan wakaf terus mengalami perkembangan, dari pengelolaan yang dilakukan secara tradisional, mulai berkebang kearah yang institusional.

²¹ Ahmad Sarjun, *Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pertanian Dhuafa, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 38.

²² *Ibid.*, 39.

Beberapa metode yang dirasa cukup relevan dalam pengelolaan wakaf pertanian ialah, Mukhabarah dan Muzara'ah.

a) Mukhabarah

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, mukhabarah terjadi jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap dan modal dari penggarap. Kebolehan akad mukhabarah disyariatkan berdasarkan hadits Ibnu Umar R.A, "Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah SAW. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah buahan atau tanaman (HR. Muslim)". Para ulama berpendapat akad mukhabarah mempunyai tujuan tolong menolong antara petani dengan pemilik tanah pertanian, yakni pemilik tanah yang tidak mampu mengerjakan tanahnya dapat saling tolong-menolong dengan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian.

b) Muzara'ah

Muzara'ah dapat diartikan sebagai kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pengolah lahan menggunakan perjanjian bagi hasil. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) muzara'ah merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan demi pemanfaatan lahan. Menurut KHES pasal 259, kegiatan Muzara'ah dapat dilaksanakan secara mutlak dan atau terbatas. Adapun yang dimaksud mutlak adalah proses pengolahannya tidak terbatas oleh apapun, baik itu benih yang ditanam, waktu penanaman, atau lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud terbatas yaitu adanya batasan dalam kegiatan yang dilakukan selama penggarapan yang dibuat oleh pemilik lahan dengan penggarap lahan. Dalam UU. No. 1 Tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil, dijelaskan bahwa “hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen”.

D. Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf

Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dijual, diwariskan, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.²³

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan serta pendidikan serta usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.²⁴

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau-

²³ Direktorat Jendral Bisma Islam dan Penyelenggara Haji, UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 27.

²⁴ *Ibid.*, 42.

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- 1) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa *Nazir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 2) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazir* sebagaimana-

dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan lembaga penjamin syariah.

- 3) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazir* dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan pertukaran yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.²⁵

Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22 dan 23. Pasal 22 berbunyi:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi:


- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42-44.

- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 berbunyi:

- a. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- b. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf *nazir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²⁶



²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22-23.

BAB III

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA MADRASAH
DINIYAH BAITURROHMAN DESA GRUDO KECAMATAN NGAWI**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Madrasah Diniyah Baiturrohman

Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman merupakan lembaga pendidikan Agama yang berada di Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Madrasah ini berdiri pada tahun 1994 yang didirikan oleh K.H. Muhari seorang tokoh agama di Desa tersebut, Madrasah Diniyah Ula Baiturrohman didirikan dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan pembelajaran anak terhadap ilmu-ilmu Agama Islam. Terdapat sekitar 50 murid yang terdiri dari 3 tingkatan kelas dan terdapat 3 tenaga pengajar yang membantu pengajaran di Madrasah tersebut. Pembelajaran dilakukan 4 kali dalam seminggu yaitu pada hari kamis, jum'at, sabtu, dan minggu yang bertempat di masjid Baiturrohman dan sekarang bertempat di gedung madrasah diniyah Baiturrohman pada pukul 15.00 sampai selesai.

2. Visi Misi

Visi: Madrasah Diniyah sebagai pusat pembelajaran, pengamalan pengajian dan pelestarian ilmu dan faham Agama Ala Ahlussunnah Wal Jamaah dan Pusat pengabdian Masyarakat.

Misi: Meningkatkan kemampuan pembelajaran, pengamalan pengkajian, dan pelestarian ilmu dan faham Agama Ala Ahlul Sunnah Wall Jamaah. Memperkaya khasanah Madrasah tradisional Indonesia dan Melakukan pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tujuan

Tujuan didirikan Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohmah Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, agar anak-anak sampai remaja bisa belajar tentang ilmu keagamaan lebih mendalam terutama tentang dasar-dasar syariat Islam, Mencegah siswa putus sekolah pada jenjang Diniyah Ula dan Diniyah Wustho, Paket A dan B di propinsi Jawa Timur, Membantu siswa yang mengalami kesulitan memperoleh layanan pendidikan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, geografi, gender maupun alasan social budaya, Membantu siswa untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang yang lebih baik, Meningkatkan kualitas pembelajaran dan akhlakul karimah.

4. Kegiatan

Kegiatan di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohmah Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yaitu:

1. Ngaji kitab, dilakukan pada setiap hari kamis, jum'at, sabtu dan minggu.
2. Ujian semester, dilakukan setiap satu semester sekali.
3. Pembelajaran ekstra Qiro'ah, dilakukan pada setiap hari Jumat.
4. Belajar Khitobiyah santri, dilakukan setiap malam Ahad Legi.

5. Pengadaan kegiatan keagamaan pada hari besar islam.¹

B. Sistem Pengelola Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam proses pengelolaan wakaf di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi.

Bapak Carik mengatakan sebagai berikut: “Di Desa Grudo Kecamatan Ngawi ini mayoritas penduduknya masih minim dalam pengetahuan perwakafan, sehingga dalam pengelolaan wakaf tersebut mengakibatkan terjadinya ketakutan masyarakat yang akan melakukan sistem sewa tanah wakaf tersebut”.²

Praktek pengelolaan wakaf sawah yang berada di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi, menerapkan sistem sewa yang di mana sistem tersebut menggunakan sistem sewa tanah dalam cara pembayarannya dalam 1 tahun 1x pembayaran yaitu sebesar Rp.6.500.000,00. Dan sistem ini berlaku untuk tahun ke tahun berikutnya. Dalam hal ini pengelolaan sewa tanah sawah Lembaga Madrasah Diniyah tersebut dikelola dengan cukup baik dan dikembangkan, supaya harta wakaf tersebut bisa (produktif).³ Peneliti juga mewawancarai pengurus Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman yang mana sebagai *nazir* wakaf yaitu Bapak Muhari mengatakan bahwa:

“wakif mengamanahkan sawah wakaf tersebut kepada saya yang mana saya sendiri tidak bisa mengelola wakaf produktif itu sendiri dikarenakan fokus mengajar di madrasah. wakaf sawah di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman tersebut sudah bersertifikat. Sejauh yang diketahui bahwa hasil pengelolaan-

¹ Bapak Muhari, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 Oktober 2022.

² Bapak Edy, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 Oktober 2022.

³ Bapak Nyono, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 Oktober 2022.

wakaf hanya digunakan untuk pembangunan dan bisyaroh ustadz dan kebutuhan belajar mengajar di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman”.⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui betapa pentingnya pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan yang diharapkan karenanya seorang *nazir* harus mengerti atau paham dengan cara pengelolaan wakaf dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan wakaf. Wakaf juga memberikan kesejahteraan bagi kaum muslim. Maka dari itu *nazir* wakaf harus mengerti pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. Dalam praktiknya di Lembaga Madrasah diniyah Baiturrohman sudah produktif dengan menyewakan tanah sawah wakaf tersebut, dan tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat.

Bapak Muhari mengatakan :“Bahwa ia sudah mengurus sertifikat tanah wakaf sawah tersebut, meskipun persyaratan yang harus dipenuhi sangat banyak, lama dan rumit. Akan tetapi beliau terus berusaha untuk mengurus sertifikat sawah tersebut, dan usahanya membuahkan hasil yaitu wakaf sawah sudah bersertifikat”.⁵

Selanjutnya Bapak Sumiran mengatakan: “Bahwa tanah wakaf memang harus mempunyai sertifikat walaupun melalui proses yang cukup lama dan memakan biaya yang banyak. Karena hal semacam ini sangat penting untuk salah satu menjaga dan melindungi harta wakaf itu sendiri”.⁶

⁴ Bapak Muhari, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 Oktober 2022.

⁵ Bapak Muhari, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 Oktober 2022.

⁶ Bapak Sumiran, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 Oktober 2022.

C. Sistem Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Pada pengelolaan asset wakaf produktif berupa sawah *nazir* bekerjasama dengan petani (penyewa sawah wakaf), namun *nazir* tidak memantau tentang perkembangan dari wakaf tersebut bahkan wakaf sawah tersebut diserahkan kepada pengelolanya.

“Wakaf sawahnya seluas 4 kotak dengan 3500 M² saya sewa selama satu tahun seharga enam juta lima ratus ribu rupiah, dan saya menyewa langsung tiga tahun penyewaan”.⁷

Dalam mengelola sawah tersebut petani mengelola sawah untuk ditanami padi. Dalam pengelolaan yang sering dihadapi yaitu hama, kondisi alam dan perairan yang sulit karena lokasi sawah yang kurang strategis. Hasil dari wakaf sawah itu diberikan kepada petani yang mengelola wakaf sawah itu sendiri, Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman hanya memperoleh hasil dari uang sewa yang sudah disepakati diawal.

Bapak Muhari Mengatakan : “ Hasil dari uang sewa tanah wakaf tersebut hanya untuk pembiayaan pembangunan Madrasah diniyah Baiturrohman, karena sebelumnya Madrasah Diniyah Baiturrohman melakukan pembelajaran bertempat di Masjid Baiturrohman dan juga uangnya digunakan untuk Bisyaroh ustadz yang mengajar di Madrasah Diniyah Baiturrohman”.⁸

Dalam hal ini, penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif hanya saja diperuntukan untuk kesejahteraan lembaga, seperti pembangunan Madrasah,

⁷ Bapak Nyono, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 Oktober 2022.

⁸ Bapak Muhari, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 Oktober 2022.

bisyaroh Ustadz, pengadaan fasilitas Madrasah, dan untuk administrasi Madrasah. Akan tetapi disisi lain hal ini dapat disalurkan untuk kepentingan umat seperti membantu kehidupan masyarakat miskin, dan yatim piatu, sehingga belum tercapai tujuan wakaf yang memberikan kesejahteraan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan.



BAB IV

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
TERHADAP IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA
MADRASAH DINIAH BAITURROHMAN DESA GRUDO KECAMATAN
NGAWI**

A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Sistem Pengelola Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi.

Wakaf memiliki keunggulan dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Jika wakaf dikelola dengan baik dan dengan orang yang tepat maka kesejahteraan ekonomi bukanlah hal yang sulit, melainkan akan mudah tercapai. Wakaf produktif memiliki potensi sangat besar untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut belum di manfaatkan secara optimal oleh pengelola maupun pihak *nazir*. Sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian bangsa dan negara.¹

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu:

¹ Bapak Muhari, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 Oktober 2022.

- 1) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa *Nazir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 2) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan lembaga penjamin syariah.
- 3) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazir* dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan pertukaran yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.²

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Tujuan wakaf secara luas dalam teori selain digunakan untuk

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42-44.

sarana pendidikan dapat dipergunakan untuk sarana ibadah, bantuan fakir miskin, dan kemajuan peningkatan ekonomi umat serta untuk kesejahteraan umum lainnya, Yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Wakaf sawah tersebut masih berbentuk sawah dan dikelola sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf, jadi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 44.

Walaupun nilai ibadah tersebut tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman benda wakaf tersebut masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tidak bergerak saja, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.

Saat ini manajemen dan pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum stabil. Sebagai akibatnya banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan wakaf sangat penting dan seharusnya dikelola secara produktif. Wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut belum di manfaatkan secara optimal oleh pengelola wakaf. Sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian bangsa dan negara. Dalam perwakafan,

salah satu unsur yang sangat penting adalah *nazir*. Berfungsi tidaknya wakaf tergantung dalam kemampuan *nazir*.³

Sedangkan di lapangan menunjukkan pengelolaan mencapai suatu keberhasilan produktifitas tanah wakaf, tapi hanya dengan menerapkan konsep sewa dalam produktifitas pengelolaan tanah wakaf itu sendiri. Hal ini dilakukan di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi dalam memproduktifitaskan sawah wakaf yang disewakan. Sistem sewa ini digunakan agar sawah wakaf tersebut menghasilkan uang, dan uangnya digunakan untuk kebutuhan Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi.

Tujuan dari penerapan praktik sewa sawah wakaf adalah salah satu bentuk produktivitas pengelolaan tanah wakaf. Selain itu, fungsi dari praktek sewa sawah wakaf tersebut ialah untuk pengawasan terhadap asset tanah wakaf. Dalam pengelolaannya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi belum efisien dan maksimal. Karena sistem sewa ini belum dapat membuat wakaf produktif menjadi berkembang terhadap penyaluran manfaat untuk kepentingan umat seperti membantu kehidupan masyarakat miskin, yatim piatu, dan tempat ibadah, sehingga belum tercapai tujuan wakaf yang memberikan kesejahteraan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan.

³ Purwanto, “*Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*”, Wahana Islamika, Jurnal Studi Keislaman Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2017), 102-103.

B. Analisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Sistem Pendistribusian Hasil Tanah Wakaf Produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22 dan 23. Pasal 22 berbunyi:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 berbunyi:

- a. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- b. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf *nazir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁴

Manfaat wakaf yaitu memberikan sebagian atau seluruh harta benda kepada golongan tertentu atau ahli yang sudah ditunjuk yang digunakan untuk kepentingan

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22-23.

umum atau masyarakat secara luas. berikut ini manfaat wakaf yang dapat dilihat secara umum:

1. Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Wakaf seperti manfaat sedekah yang bisa menjadi sarana untuk melatih jiwa sosial sehingga memiliki harta benda yang lebih banyak bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu.
2. Membuat seseorang menjadi lebih sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal.
3. Wakaf mempererat tali persaudaraan. Hubungan masyarakat antara orang kaya dan miskin biasanya akan mengalami kesenjangan karena perbedaan derajat yang masih dipandang oleh masyarakat. Ketika orang kaya memberikan wakaf untuk digunakan secara umum maka orang yang kekurangan juga bisa merasakan sarana secara umum. Tindakan ini mengakibatkan hubungan masyarakat lebih harmonis dan rukun.
4. Membantu orang lain yang mendapat kesulitan.
5. Amalan wakaf tidak terputus meskipun sudah meninggal dunia. Hal ini menjadi salah satu sarana amalan yang bisa membuat manusia selamat di dunia maupun di akhirat nantinya.⁵

Harta wakaf berupa tanah bisa membantu masyarakat dalam hal permasalahan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umum. Besarnya benda-

⁵ Risca Putri Prasinanda Dan Tika Widiastuti, " Peran Nazir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Inbdonesia Jawa Timur", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 12, (2019). 2557.

benda wakaf khususnya tanah menjadikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat di masa mendatang dan untuk kesejahteraan umum. Lahan tanah yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Meskipun wakaf memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik namun realitanya menunjukkan bahwa sampai saat ini asset wakaf atau tanah wakaf kerap terabaikan. Maka dari itu pengelolaan wakaf sangat memperhatikan akibatnya banyak tanah wakaf yang terlantar dan tidak produktif.

Oleh karena itu, uang hasil sewa tanah wakaf produktif di Desa Grudo Kecamatan Ngawi hanya digunakan untuk kebutuhan Madrasah Diniyah Baiturrohman saja. Maka hal ini belum sesuai dengan pemanfaatan hasil wakaf produktif untuk kesejahteraan umum.

Seharusnya pemanfaatan hasil wakaf tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Namun karena kesepakatan pihak *Nazir*, Kepala Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman, Tokoh masyarakat serta pengelola sawah atau penggarap sawah, uang hasil sewa tersebut hanya diperuntukkan untuk mengelola atau merenovasi Madrasah Diniyah, bisyaroh Ustadz dan pembiayaan belajar mengajar.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Madrasah Diniyah Baiturrohman Desa Grudo Kecamatan Ngawi tersebut sudah sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 44, karena *nazir* tidak mengubah bentuk wakaf dan masih sesuai peruntukan tujuan ikrar wakaf yaitu masih berupa sawah. dan untuk membuat wakaf menjadi produktif dikelola dengan cara disewakan itu tidak melanggar prinsip syariah sesuai dengan pasal 43.
2. Hasil dari tanah wakaf produktif tersebut digunakan untuk kesejahteraan Madrasah Diniyah Baiturrohman, pendistribusianya seperti untuk pembangunan gedung Madrasah Diniyah, untuk bisyaroh Ustadz, untuk pembelian kitab dan untuk pembelian alat pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya. Berarti tidak melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22. Akan tetapi hal tersebut belum maksimal karena wakaf memiliki tujuan memberikan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 23 yaitu harus sesuai tujuan dan fungsi wakaf.

B. Saran

1. Hendaknya *nazir* mengelola sendiri tanah wakaf produktif yang berupa sawah tersebut agar mendapat hasil yang lebih maksimal.
2. Hendaknya dalam pendistribusian hasil tanah wakaf produktif yang berupa sawah tersebut bukan hanya digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan Madrasah Diniyah saja, akan tetapi juga didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya supaya apa yang menjadi tujuan dan fungsi wakaf dapat tercapai sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Abdullah Muhammad, Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, Bandung: Grafika, 2004,
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Attoillah M. *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014,
- Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Cahya, Pratama Rino. *Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazfir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo* Ponorogo: institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Damanuri, Aji. *Metodelogi Penelitian Mu'amalah Ponorogo*: Stain Press, 2010.
- Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf* Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Jakarta Departemen Agama RI, 2011
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Depag, 2005

- Direktorat Jendral Bisma Islam dan Penyelenggara Haji, UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Februari,2007
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam* Departemen Agama RI, 2007
- Drs.H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005,
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Huda, Miftahul.*Mengalirkan Manfaat Wakaf* Bekasi: Gramata Publishing, 2015
- K Lubis K Lubis Suhrawardi. dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* Jakarta: Sinar Ulber Silalahi *Metode Penelitian Sosial* Bandung: Refika Aditama, 2009
- Kartiko Widi Restu, *Asas Meetodologi Kualitatif* Jakarta: Raja Persada, 2014
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Muqisthi Niryad, “*Stategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Makassar: UIN Alauddin, 2017
- Cahyani, Narulita Nur. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tugas Naz'ir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Skripsi* Ponorogo: Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Hidayat, Nanang Nur. *Eksistensi Dan Tugas Naz{ir Wakaf Mushola Bahrul Hikam Josari Jetis Kabupaten Ponorogo Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Skripsi Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007

Purwanto, “*Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*”, Wahana Islamika, Jurnal Studi Keislaman Vol. 3 No. 2 Oktober 2017

Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif* Jakarta: Khalifa, 2005

Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* Bandung: Alfabeta, 2011.

Risca Putri Prasinanda Dan Tika Widiastuti, ” Peran *Naz{ir* Dalam Mengelola Hasil

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015

Sari Kartika Elsa, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007,

Sarjun Ahmad, *Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pertanian Dhuafa*, Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22-23.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42-44.

Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Inbdonesia Jawa Timur”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 12, 2019.

